



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI**

Jl. Pembangunan No. 5A Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu  
Kode Pos 78561 Email : puskesmaspusatdamai19@gmail.com  
Website : puskesmaspusatdamai.com

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI**  
**NOMOR : 50 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**REVISI PENETAPAN TIM PENGADUAN PELAYANAN**  
**UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI**

**KEPALA UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Pusat Damai sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengaduan Pelayanan UPT Puskesmas Pusat Damai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pusat Damai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Peayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TENTANG REVISI PENETAPAN TIM PENGADUAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI
- KESATU : Menetapkan Tim Pengaduan Pelayanan UPT Puskesmas Pusat Damai beserta uraian tugasnya, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pusat Damai

pada tanggal 03 Juli 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI



AGATA SELABET MORA, A.Md.Kes.

Penata Tk. I

NIP. 19740205 199501 2 001

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI**

**TENTANG REVISI PENETAPAN TIM PENGADUAN PELAYANAN**  
**NOMOR : 50 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 03 JULI 2023**

**TIM PENGADUAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI**

**A. Susunan Tim Pengaduan**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agata Selabet Mora, A.Md.Kep. NIP. 19740205 199501 2 001	Kepala Puskesmas	Penanggung Jawab
2	Yovi Budhianto, A.Md.Kep. NIP. 19800429 200312 1 011	Ka. Tata Usaha	Ketua
3	dr. Ika Krastanaya NIP. 19910303 201903 2 0040	Dokter	Pelaksana
4	Roberta A.Md.Kep. NIP. 19730610 199903 2 004	Perawat	Pelaksana
5	Marsiana Mery, A.Md.Kep. NIP. 19860326 200803 2 001	Perawat	Pelaksana
6	Petrus Hendri, A.Md. NIP. -	Staf Tata Usaha	Pengelola Administrasi

**B. Uraian Tugas**

- I. Penanggung Jawab
  - Bertanggung jawab terhadap proses pelayanan penanganan pengaduan
- II. Ketua
  - Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan.
  - Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan.
- III. Pelaksana
  - Menerima pengaduan dari pihak pelapor melalui media penyampaian pengaduan.
  - Melakukan pencatatan dari setiap pengaduan yang masuk.
  - Meneruskan pengaduan ke pihak yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti.
  - Mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikan kepada penerima layanan yang bertindak sebagai pelapor.
  - Menyusun laporan hasil pengaduan.
- IV. Pengelola Administrasi
  - Menyiapkan bahan laporan pelayanan pengaduan yang akan disampaikan kepada kepala puskesmas.
  - Mengelola hasil pelayanan pengaduan.

Ditetapkan di Pusat Damai

pada tanggal 03 Juli 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI



AGATA SELABET MORA, A.Md.Kes.

Penata Tk. I

NIP. 19740205 199501 2 001